



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG  
DAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG  
PEMENUHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS IIA PANGKALPINANG**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.4.UM.01.01- 243  
NOMOR : 04/PKS/DISDUKCAPIL/II/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, A.Md.I.P, SH,M.H** selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang** dalam hal ini bertindak untuk atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur II Kel, Selindung Kecamatan Gabek Pangkalpinang untuk selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **DARWIN, S.pd Mat** selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang**, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang berkedudukan di jalan Rasakunda Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Untuk selanjutnya di sebut sebaga **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pemenuhan Dokumen Kependudukan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Pada **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PERJANJIAN** , dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- (6) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ( KIA );
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administarsi Kependudukan.

**Pasal 2**  
**DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf
			



hukum sebagai alat bukti autentik yang di hasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- (2) **Nomor Induk Kependudukan** atau **NIK** adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- (3) **Kartu Keluarga** adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
- (4) **Kartu Tanda Penduduk Elektronik** yang selanjutnya disingkat **KTP-el** adalah Kartu Tanda Penduduk Yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (5) **Penduduk Kota Pangkalpinang** adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan terdaftar pada Kartu Keluarga di Kota Pangkalpinang;
- (6) **Warga Binaan Pemasarakatan (WBP)** adalah seseorang pada **PIHAK PERTAMA** yang sedang menjalani hukuman pidana pada **Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA**
- (7) Keadaan Memaksa (**Force Majeure**) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak dan yang menyebabkan yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang ( yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Pejanjian ini

### Pasal 3

#### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan berupa NIK, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP- el cepat dan pelayanan langsung kepada masyarakat
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan identitas hukum kepada masyarakat dan meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP-el
- (3) Sasaran Perjanjian Kerjasama ini adalah Penduduk Kota Pangkalpinang yang merupakan warga binaan pemasarakatan pada **PIHAK PERTAMA**

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf
			

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini di peruntukan bagi warga binaan pemasyarakatan yang terdaftar sebagai penduduk Kota Pangkalpinang yang ada pada **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. Konsultasi pemenuhan hak identitas;
- b. Pembuatan Akta Kelahiran;
- c. Pembuatan/perubahan Kartu Keluarga;
- d. Pembuatan/perubahan KTP-el;
- e. Memfasilitasi pemberian data agregat kependudukan.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**



Segala bentuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban Dipa Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun mulai dihitung sejak ditandatangani hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani kedua belah pihak, dan berakhir pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

**Pasal 7**  
**KETENTUAN DAN LAIN-LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf
			

- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah yang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

**PIHAK KESATU,**



**NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, Amd.IP., SH., MH**  
**NIP. 197303061998031001**

**PIHAK KEDUA,**



**DARWIN, S.Pd Mat**  
**NIP. 196807091994121007**

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf